



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan upaya perbaikan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

- penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 8. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota POLRI adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
 9. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 10. Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan, selanjutnya disebut PNS dpk. adalah PNS yang bekerja pada PD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang gajinya dibayarkan oleh instansi asalnya.
 11. Pegawai Negeri Sipil Daerah dipekerjakan, selanjutnya disebut PNSD dpk. adalah PNS yang bekerja diluar PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang gajinya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
 12. Pegawai adalah PNSD, PNSD dpk, PNS dpk, dan Anggota POLRI yang diberikan tambahan penghasilan.
 13. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada pegawai berupa Tambahan Penghasilan Dasar, Tambahan Penghasilan Kinerja, dan Tambahan Penghasilan Pertimbangan Tertentu.
 14. Tambahan Penghasilan Dasar, yang selanjutnya disingkat TPD adalah merupakan komponen tambahan penghasilan minimal yang diperoleh setiap pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Tambahan Penghasilan Kinerja, yang selanjutnya disingkat TPK adalah merupakan komponen tambahan penghasilan yang besarnya ditentukan berdasarkan kehadiran dan laporan harian.
 16. Tambahan Penghasilan Pertimbangan Tertentu, yang selanjutnya disingkat TPPT adalah merupakan komponen tambahan penghasilan yang besarnya ditentukan pertimbangan tempat bertugas di daerah terpencil atau beban tugas tertentu.
 17. Pengukuran kinerja adalah pengukuran terhadap kehadiran dan laporan harian yang dilaksanakan secara periodik terhadap pegawai oleh atasan langsung atas hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dalam unit kerja.
 18. Laporan Harian adalah catatan kegiatan harian yang meliputi kegiatan tugas pokok dan/atau tugas tambahan yang dilaksanakan pegawai selama 1 (satu) bulan dalam bentuk jurnal.
 19. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung

- jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.
 21. Pramu Administrasi Pimpinan adalah pejabat fungsional umum yang bertugas melayani kebutuhan administrasi, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 22. Sekretaris Pribadi, yang selanjutnya disingkat Sespri adalah pejabat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati menjadi sekretaris pribadi Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 23. Ajudan adalah pegawai yang ditugaskan pejabat yang berwenang menjadi ajudan Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 24. Sopir Pimpinan adalah sopir yang bertugas melayani kebutuhan antar jemput Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk memotivasi peningkatan kinerja pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan dalam bentuk TPD, TPK, dan TPPT kepada :
 - a. Calon PNSD;
 - b. PNSD;
 - c. PNS Dpk; dan
 - d. Anggota POLRI Dpk.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kehadiran dan laporan harian.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk TPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan terpencil dan PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNSD yang dipekerjakan ke instansi lain diluar pemerintah daerah, kecuali pada instansi yang berada di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

- (2) Kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan tambahan penghasilan apabila :
- a. Menjalani cuti besar;
 - b. Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
 - c. Diberhentikan sementara.

Bagian Kesatu
Tambahan Penghasilan Dasar

Pasal 6

Tambahan penghasilan dalam bentuk TPD diberikan kepada:

- a. Calon PNSD;
- b. PNSD;
- c. PNS Dpk; dan
- d. Anggota POLRI Dpk.

Pasal 7

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu Guru yang menerima tunjangan profesi sertifikasi dan PNSD yang dipekerjakan ke instansi lain diluar pemerintah daerah yang berada di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, dapat memilih salah satu tambahan penghasilan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dan Fungsional Tertentu Kesehatan/Medis, dapat memilih Tambahan Penghasilan Pegawai atau tunjangan jasa medis.
- (3) Besaran TPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan Kinerja

Pasal 8

- (1) TPK diberikan berdasarkan kehadiran dan laporan harian pegawai.
- (2) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung.
- (3) Format laporan kehadiran dan laporan harian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pemotongan TPK dilakukan apabila :

- a. Tidak hadir tanpa keterangan sebesar 5 % per hari;
- b. Izin sebesar 2 % per hari;
- c. Tidak mengikuti apel/wirid sebesar 1 % per hari; dan
- d. Terlambat masuk kerja/pulang cepat sebesar 1 % per hari.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang dikecualikan dari ketentuan laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat bidang kesehatan dan pendidikan.
- (2) Besaran TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tambahan Penghasilan Pertimbangan Tertentu

Pasal 11

- (1) TPPT diberikan atas pertimbangan tempat bertugas di daerah terpencil atau beban tugas tertentu yang diberikan tanpa mempertimbangkan kehadiran dan laporan harian pegawai.
- (2) Besaran TPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 12

Perhitungan besaran TPP yang akan diterima pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP sudah dapat dilaksanakan minggu pertama bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk perhitungan TPP bulan Desember dibayarkan minggu ke 3 (tiga) pada bulan bersangkutan.
- (3) Pencairan TPP oleh BPKD dilaksanakan berdasarkan pengajuan SPP, SPM, dan daftar rekapitulasi perhitungan pembayaran dari PD.
- (4) Format daftar rekapitulasi perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang mendapat promosi dalam jabatan struktural atau mendapat jabatan struktural yang lebih tinggi antar PD, pembayaran tambahan penghasilan untuk bulan pertama dilaksanakan oleh PD yang baru dengan berdasarkan perhitungan jabatan lama.

- (2) Pegawai yang mendapat kenaikan atau penurunan pangkat yang berkonsekuensi pada perubahan perhitungan tambahan penghasilan, pembayaran tambahan penghasilan untuk bulan pertama dilakukan berdasarkan perhitungan pangkat sebelumnya mulai berlaku.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pembayaran TPP untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2018 dibayar penuh dan pembayaran bulan berikutnya berdasarkan hasil perhitungan TPP.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR: